E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5682-5698
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Filantropi Islam Produktif: Optimalisasi Zakat, Wakaf Uang, dan Infak Untuk Sektor Riil Perspektif Kajian Tafsir Hadits

Ni'matul Izzah[1], HM. Ridlwan Hambali[2]

[1,2] Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
e-mail: nikmatulizzah1905@gmail.com , ridlwan@unugiri.ac.id

Abstrak

Filantropi Islam memiliki kedudukan penting sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat, wakaf uang, dan infak tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga memiliki peluang untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Persoalan yang muncul ialah perbedaan karakteristik hukum dan mekanisme pengelolaan ketiga instrumen tersebut sering kali belum diikuti oleh pola pemberdayaan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan normatif filantropi Islam berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan pemahaman hadis, menganalisis kedudukan zakat, wakaf uang, dan infak bagi pengembangan sektor riil, serta merumuskan model pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir maudhu'i yang dilengkapi kajian hadis dan analisis hukum normatif. Sumber penelitian terdiri atas Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab hadis, kitab syarah hadis, literatur ekonomi Islam, artikel ilmiah, fatwa, serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa filantropi Islam produktif bertumpu pada prinsip pemerataan kekayaan, perlindungan kelompok rentan, pemeliharaan harta, dan keberlanjutan manfaat. Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Wakaf uang dapat dikembangkan melalui pengelolaan investasi syariah dengan tetap menjaga pokok harta dan memperhatikan peruntukan ikrar wakaf. Sementara itu, infak dapat mendukung kebutuhan sosial, peningkatan kapasitas, serta pembiayaan program pemberdayaan. Ketiganya dapat dikoordinasikan melalui model pengelolaan terpadu dengan tetap memisahkan sumber dana, akad, peruntukan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan filantropi produktif tidak hanya ditentukan oleh penghimpunan dana, tetapi juga oleh ketepatan distribusi, profesionalitas pengelola, pendampingan usaha, dan pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Zakat Produktif, Wakaf Uang, Infak, Sektor Riil, Tafsir Hadis.

Abstract

Islamic philanthropy plays an important role as an instrument of wealth distribution and community economic empowerment. Zakat, cash waqf, and infaq serve not only to address social needs but also provide opportunities to support productive economic activities through Sharia-compliant management. A major challenge lies in the different legal characteristics and management mechanisms of these instruments, which are not always accompanied by an integrated approach to economic empowerment. This study examines the normative foundations of Islamic philanthropy through Qur'anic exegesis and hadith analysis, investigates the contribution of zakat, cash waqf, and infaq to the development of the real sector, and proposes a management model consistent with Islamic principles and Indonesian national regulations. This research employs a qualitative library research method using thematic Qur'anic exegesis, hadith analysis, and normative legal analysis. Primary and

secondary sources include the Qur'an, classical and contemporary commentaries, hadith collections, hadith commentaries, Islamic economics literature, scholarly articles, fatwas, and Indonesian legislation. The findings indicate that productive Islamic philanthropy is grounded in wealth distribution, protection of vulnerable groups, asset preservation, and continuity of benefits. Zakat may support productive activities once the basic needs of eligible recipients have been fulfilled. Cash waqf can be developed through Sharia-compliant investment while preserving its principal and observing the purposes stipulated in the waqf declaration. Infaq may support social needs, capacity building, and economic empowerment programs. These three instruments can be coordinated through an integrated management model while maintaining separate financial records, contractual arrangements, designated purposes, and accountability mechanisms. This study concludes that the effectiveness of productive philanthropy depends not merely on fundraising, but also on appropriate distribution, professional management, business assistance, and continuous supervision.

Keywords: Islamic Philanthropy, Productive Zakat, Cash Waqf, Infaq, Real Sector, Qur'anic Exegesis And Hadith.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif masih menjadi persoalan yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan terbatasnya kepemilikan aset, akses permodalan, keterampilan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan sumber penghidupan secara berkelanjutan.

Islam menawarkan sejumlah instrumen sosial-ekonomi yang memiliki fungsi penting bagi distribusi kekayaan dan perlindungan kelompok rentan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang mempunyai dimensi ibadah sekaligus kemasyarakatan. Instrumen tersebut mengarahkan kepemilikan harta agar tidak hanya berpusat pada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi menurut Islam tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan tujuan kemaslahatan.

Salah satu landasan Al-Qur'an yang memberikan perhatian terhadap persoalan distribusi kekayaan terdapat pada QS. Al-Hasyr [59]: 7. khususnya bagian ayat yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Meskipun ayat tersebut secara khusus membicarakan distribusi harta fai', kandungannya memberikan prinsip etis mengenai pentingnya pemerataan sumber daya. Al-Qurthubi (2006) ketika menjelaskan ayat tersebut menguraikan ketentuan distribusi fai' beserta hikmah sosial yang terkandung di dalamnya. Prinsip pemerataan tersebut relevan dijadikan kerangka moral bagi pengembangan kebijakan filantropi yang memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, tanpa menyamakan ketentuan hukum fai' dengan zakat, infak, maupun wakaf.

Arah distribusi dan pemberdayaan tersebut juga memperoleh landasan melalui QS. At-Taubah [9]: 60 yang menetapkan delapan golongan penerima zakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa zakat mempunyai aturan penyaluran yang tidak dapat disamakan dengan pemberian sosial lainnya. Pengelolaan zakat produktif perlu memperhatikan kedudukan mustahik, kebutuhan hidupnya, dan ketentuan pendayagunaan yang dibenarkan.

Penafsiran Ibnu Katsir (1999) terhadap ayat tersebut menegaskan kedudukan golongan penerima sebagai pihak yang berhak memperoleh bagian zakat. Penjelasan ini menjadi dasar bahwa orientasi pemberdayaan tidak boleh menghilangkan hak penerima zakat yang telah ditetapkan syariat.

Selain zakat, wakaf uang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan sosial-ekonomi jangka panjang. Wakaf tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tanah, masjid, atau bangunan pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan melalui uang yang dikelola sesuai ketentuan perwakafan. Karakteristik utama wakaf terletak pada pemeliharaan harta benda wakaf dan pemanfaatan hasil pengelolaannya bagi tujuan yang dibenarkan. Hadis mengenai wakaf Umar bin Khattab di Khaibar memberikan landasan mengenai pemeliharaan pokok harta dan penyaluran manfaatnya. Prinsip tersebut kemudian memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya ketentuan mengenai tujuan, fungsi, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf.

Infak mempunyai karakteristik yang berbeda karena penggunaannya tidak dibatasi oleh delapan golongan penerima sebagaimana zakat. Meskipun demikian, pemanfaatannya tetap harus mengikuti prinsip syariah dan tujuan yang ditetapkan pemberi. Fleksibilitas tersebut memungkinkan infak mendukung berbagai kegiatan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, pengadaan sarana usaha, serta pendampingan pelaku usaha kecil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus memperhatikan hukum Islam, tujuan pemberi, serta pencatatan yang terpisah dari dana zakat.

Potensi ketiga instrumen tersebut semakin penting ketika dihubungkan dengan pengembangan sektor riil. Kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, dan usaha mikro membutuhkan dukungan modal, peralatan, keterampilan, serta akses pasar. Bantuan yang hanya diberikan dalam bentuk dana tanpa pendampingan berisiko tidak memberikan perubahan ekonomi yang bertahan lama. Sebaliknya, program yang menggabungkan dukungan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan penguatan jaringan usaha berpeluang membantu penerima manfaat meningkatkan produktivitasnya. Kajian Kasdi (2014) mengenai pemberdayaan wakaf produktif memperlihatkan bahwa pengembangan aset wakaf dapat diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan filantropi Islam dengan pemberdayaan ekonomi. Kasdi (2014) mengkaji model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia, sedangkan Wahidi (2025) membahas ayat-ayat filantropi Islam dan relevansinya terhadap pengembangan wakaf produktif melalui pendekatan tafsir. Sismita dan Jamal (2024) juga mengkaji ayat-ayat kewajiban sosial yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Kajian tersebut memberikan dasar penting bagi pembahasan hubungan antara ajaran Islam dan aktivitas filantropi. Namun, ruang kajian masih dapat dikembangkan melalui analisis yang mempertemukan penafsiran ayat, pemahaman hadis, karakteristik hukum ketiga instrumen, serta implikasinya terhadap pembiayaan dan pemberdayaan sektor riil. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ketiga instrumen tersebut belum pernah dikaji, melainkan menawarkan sintesis yang menempatkan perbedaan fungsi dan ketentuan hukumnya sebagai dasar penyusunan model pengelolaan terpadu.

Persoalan tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji filantropi Islam secara lebih menyeluruh. Pengembangan program produktif membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai dasar normatif, ketentuan fikih, regulasi nasional, dan kebutuhan penerima manfaat. Kajian tafsir dan hadis diperlukan agar gagasan pemberdayaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga memiliki pijakan keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, analisis hukum nasional diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat, wakaf uang, dan infak berjalan sesuai kewenangan lembaga serta peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji landasan filantropi Islam melalui tafsir Al-Qur'an dan hadis, menganalisis peran zakat produktif, wakaf

uang, dan infak terhadap pengembangan sektor riil, serta merumuskan model integrasi pengelolaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam, terutama mengenai hubungan antara prinsip keagamaan, kepatuhan hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dirumuskan melalui tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana landasan Al-Qur'an dan hadis mengenai zakat, wakaf, dan infak sebagai instrumen filantropi Islam?
2. Bagaimana peran dan mekanisme optimalisasi zakat produktif, wakaf uang, dan infak untuk mendukung pembiayaan serta pemberdayaan sektor riil?
3. Bagaimana model integrasi pengelolaan zakat, wakaf uang, dan infak yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis landasan normatif filantropi Islam melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan kajian hadis.
2. Menguraikan peran, karakteristik, serta mekanisme optimalisasi zakat produktif, wakaf uang, dan infak bagi pengembangan sektor riil.
3. Merumuskan model integrasi pengelolaan filantropi Islam yang memperhatikan kepatuhan syariah, hukum nasional, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya hubungan antara tafsir, hadis, dan praktik filantropi produktif. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga amil zakat, nazhir wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, organisasi sosial Islam, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metode tersebut didasarkan pada karakter penelitian yang berorientasi pada penelaahan sumber normatif keagamaan, pemikiran ulama, literatur ekonomi Islam, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan filantropi Islam. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga melalui data lapangan, melainkan menyusun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara landasan syariah dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Pendekatan utama yang digunakan ialah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Langkah kajiannya meliputi penetapan tema filantropi Islam, penghimpunan ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat, infak, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan manfaat, kemudian penelaahan kandungan ayat melalui kitab tafsir klasik dan kontemporer. Ayat yang dianalisis meliputi QS. Al-Baqarah [2]: 261 dan 267, QS. Ali 'Imran [3]: 92, QS. At-Taubah [9]: 60 dan 103, serta QS. Al-Hasyr [59]: 7. Pemilihan ayat tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan prinsip pemberian harta, ketentuan distribusi zakat, dan pemerataan kekayaan. Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan hubungan ayat, sebab atau latar turunnya ayat apabila tersedia, penjelasan mufasir, serta keterkaitan maknanya dengan tema penelitian.

Kajian Al-Qur'an dilengkapi dengan analisis hadis yang berhubungan dengan sedekah jariyah, pemeliharaan pokok wakaf, distribusi zakat, dan kemandirian ekonomi. Hadis ditelusuri melalui kitab-kitab hadis primer, terutama *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Analisis juga mempertimbangkan penjelasan ulama melalui kitab syarah, khususnya *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani dan *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim* karya Imam an-Nawawi. Pemeriksaan hadis diarahkan pada sumber periwayatan, redaksi, tema pembahasan, serta relevansinya dengan persoalan yang dikaji. Penelitian ini tidak melakukan takhrij hadis secara

komprehensif terhadap seluruh jalur periwayatan, sehingga penilaian kualitas hadis mengikuti status dan keterangan yang telah dikenal dalam kitab hadis rujukan.

Pendekatan berikutnya adalah analisis hukum normatif terhadap regulasi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 beserta perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, serta ketentuan pelaksana dan fatwa yang relevan. Ketentuan tersebut digunakan untuk menjelaskan batas kewenangan lembaga, peruntukan dana, pendayagunaan produktif, pengelolaan wakaf uang, dan pertanggungjawaban pengelola.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab hadis, kitab tafsir, kitab syarah hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder meliputi buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia. Penggunaan sumber sekunder diprioritaskan pada karya ilmiah yang memiliki identitas penerbitan jelas dan relevan dengan fokus pembahasan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi ayat dan hadis yang memiliki hubungan dengan prinsip filantropi Islam. Kedua, menelaah kandungan normatif sumber keagamaan berdasarkan penjelasan mufasir dan ulama hadis. Ketiga, menghubungkan prinsip tersebut dengan ketentuan fikih dan regulasi nasional. Keempat, membandingkan karakteristik zakat, wakaf uang, dan infak berdasarkan sumber penghimpunan, penerima atau peruntukan, mekanisme pengelolaan, serta bentuk pemanfaatannya. Kelima, menyusun sintesis konseptual berupa model integrasi program filantropi untuk mendukung sektor riil.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui perbandingan sumber keagamaan, literatur akademik, dan ketentuan hukum positif. Perbedaan antara penjelasan normatif, interpretasi penulis, dan rekomendasi pengelolaan kontemporer juga diperhatikan agar usulan model tidak diposisikan sebagai ketentuan langsung yang secara eksplisit terdapat pada ayat atau hadis. Hasil penelitian dengan demikian berupa sintesis konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam Produktif dan Kedudukannya dalam Pemberdayaan Ekonomi

Filantropi Islam merupakan aktivitas pemberian, penghimpunan, dan pengelolaan harta yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan sosial serta mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariah. Istilah filantropi tidak hanya menunjuk pada tindakan memberikan bantuan, tetapi juga mencakup pengorganisasian sumber daya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi kewajiban, sumber harta, penerima manfaat, maupun ketentuan pengelolaannya.

Pemikiran mengenai filantropi produktif berangkat dari kebutuhan untuk memperluas fungsi dana sosial. Bantuan konsumtif tetap diperlukan, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, mengalami bencana, atau belum mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, penerima yang mempunyai potensi usaha dapat memperoleh manfaat lebih besar melalui dukungan yang diarahkan pada penguatan kapasitas dan sumber penghasilan. Pendekatan produktif bukan berarti menghilangkan bantuan langsung, melainkan menempatkannya sesuai kondisi penerima.

Kegiatan produktif dapat berupa penyediaan alat produksi, pemberian sarana pertanian, pengembangan peternakan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan pemasaran. Program semacam ini perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan penerima agar bantuan tidak berhenti sebagai penyerahan aset atau modal.

Keberhasilan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, ketersediaan bahan baku, kemampuan manajerial, dan kesinambungan pendampingan.

Sektor riil menjadi ruang penerapan yang relevan karena mencakup aktivitas produksi barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, kerajinan, dan UMKM merupakan beberapa bidang yang dapat memperoleh dukungan melalui program filantropi. Pengembangan sektor tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan penerima, tetapi juga dapat memperluas kesempatan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

Meskipun mempunyai tujuan sosial yang saling berhubungan, zakat, wakaf uang, dan infak tidak dapat dikelola dengan satu mekanisme yang sama. Zakat mempunyai ketentuan penerima berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 60. Wakaf uang mensyaratkan pemeliharaan harta pokok dan penggunaan manfaat sesuai ikrar. Infak mengikuti maksud pemberi serta ketentuan syariah. Perbedaan ini harus menjadi dasar penyusunan program terpadu agar orientasi pemberdayaan tidak mengabaikan batas hukum setiap instrumen.

Landasan Tafsir Al-Qur'an tentang Filantropi Islam

QS. Al-Baqarah [2]: 261: Infak dan Pengembangan Manfaat Sosial

Allah Swt. berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menggambarkan keutamaan menginfakkan harta melalui perumpamaan benih yang menghasilkan banyak buah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa suatu pemberian yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar dapat memiliki nilai kebaikan yang melampaui jumlah harta yang dikeluarkan. Ibnu Katsir (1999) menjelaskan ayat tersebut sebagai gambaran pelipatgandaan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Penekanannya terletak pada keutamaan amal dan balasan yang diberikan Allah, bukan pada kepastian keuntungan material dari suatu kegiatan ekonomi.

Al-Qurthubi (2006) juga membahas ayat ini dengan menempatkan infak sebagai tindakan yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang dibenarkan tidak dipandang sebagai kehilangan semata, tetapi sebagai bentuk pengorbanan yang memperoleh nilai di sisi Allah. Penjelasan tersebut memberikan dasar etis bagi pengembangan kegiatan filantropi yang memperhatikan kualitas pemberian dan manfaatnya bagi penerima.

Hubungan ayat tersebut dengan sektor riil dapat dilihat melalui pemanfaatan dana filantropi untuk kegiatan yang memberikan manfaat berkelanjutan. Bantuan alat produksi, misalnya, dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas kerja. Pelatihan dan pendampingan dapat memperbaiki kemampuan pengelolaan usaha, sedangkan dukungan pemasaran dapat memperluas jangkauan konsumen. Manfaat ekonomi yang dihasilkan merupakan kemungkinan yang bergantung pada ketepatan program, bukan sesuatu yang dijamin secara otomatis oleh ayat.

Pemahaman tersebut penting agar pelipatgandaan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261 tidak ditafsirkan sebagai janji keuntungan investasi dengan persentase tertentu. Ayat ini memberikan motivasi spiritual untuk berinfak dan mengembangkan kebaikan, sedangkan penilaian kelayakan usaha tetap harus menggunakan pertimbangan ekonomi yang rasional. Pengelola filantropi perlu menggabungkan orientasi ibadah dengan perencanaan program, pengawasan, dan evaluasi agar manfaat sosial dapat dicapai secara bertanggung jawab.

QS. At-Taubah [9]: 60: Ketentuan Penerima dan Arah Pendayagunaan Zakat

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menetapkan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai aturan distribusi yang bersifat khusus. Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa ayat tersebut menetapkan kelompok yang berhak menerima zakat sehingga penyalurannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Al-Qurthubi (2006) juga menguraikan persoalan fikih yang berkaitan dengan masing-masing golongan penerima, termasuk perbedaan pendapat ulama mengenai cakupan dan penerapannya.

Kedudukan mustahik menjadi pertimbangan utama ketika zakat diarahkan pada kegiatan produktif. Program pemberdayaan tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan lembaga untuk mengembangkan usaha, tetapi harus memastikan bahwa penerimanya memang memenuhi ketentuan sebagai pihak yang berhak memperoleh zakat. Pemetaan kondisi ekonomi, kebutuhan pokok, keterampilan, dan kemampuan menjalankan usaha perlu dilakukan sebelum bantuan diberikan.

Landasan hukum nasional memberikan pengaturan yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 mengatur pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai syariat Islam, sedangkan Pasal 26 menegaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 27 ayat (1) memperbolehkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik sebelum pendayagunaan produktif dilakukan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi perlindungan sosial. Penerima yang belum mampu menjalankan kegiatan usaha tetap membutuhkan bantuan konsumtif. Sementara itu, mustahik yang memiliki kemampuan dan peluang usaha dapat memperoleh sarana produksi, peralatan kerja, atau dukungan lain sesuai ketentuan pengelolaan zakat. Keberhasilan program perlu dinilai berdasarkan perubahan kondisi penerima, bukan semata-mata jumlah dana yang disalurkan.

QS. Ali 'Imran [3]: 92: Keikhlasan dan Kualitas Harta yang Diberikan

Allah Swt. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahuinya.”

Ayat ini menjelaskan hubungan antara keimanan, keikhlasan, dan kesediaan mengeluarkan harta yang dicintai. Nilai pemberian tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kesungguhan seseorang dalam mengorbankan sebagian kepemilikannya untuk kebaikan. Ibnu Katsir (1999) mengaitkan ayat tersebut dengan keutamaan memberikan harta yang disukai sebagai bentuk kesempurnaan kebajikan. Harta yang diberikan juga harus berasal dari sumber yang baik dan diperoleh melalui cara yang dibenarkan.

Pesan ayat tersebut mempunyai relevansi terhadap penghimpunan dana filantropi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola menjadi faktor penting karena pemberian harta membutuhkan keyakinan bahwa dana akan dikelola secara amanah. Transparansi penghimpunan, kejelasan tujuan, ketepatan penyaluran, dan pelaporan penggunaan dana merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola kepada pemberi maupun penerima manfaat.

Wakaf uang dapat menjadi salah satu sarana partisipasi masyarakat untuk mendukung kepentingan sosial dan ekonomi. Seseorang tidak harus memiliki tanah atau bangunan untuk berwakaf karena uang dapat menjadi objek wakaf berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, QS. Ali 'Imran [3]: 92 tidak secara langsung menetapkan hukum wakaf uang. Ayat ini memberikan landasan etis mengenai kualitas pemberian, sedangkan kebolehan dan tata cara wakaf uang perlu dijelaskan melalui kajian fikih, fatwa, dan peraturan perwakafan.

Hal yang sama berlaku pada infak. Penghimpunan infak perlu memperhatikan niat dan tujuan pemberi agar dana yang terkumpul tidak digunakan di luar amanah yang telah disampaikan. Prinsip keikhlasan yang terdapat pada ayat tersebut perlu disertai tanggung jawab kelembagaan sehingga pemberian masyarakat benar-benar menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariah.

3.2.4 QS. At-Taubah [9]: 103: Fungsi Zakat dalam Penyucian dan Solidaritas Sosial

Allah Swt. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat tersebut menjelaskan fungsi zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa. Perintah mengambil zakat menunjukkan adanya dimensi pengelolaan yang terorganisasi, bukan hanya tindakan pemberian yang dilakukan secara individual. Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa zakat mempunyai fungsi membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya dari sifat kikir serta dosa yang berkaitan dengan harta.

Makna tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat mempunyai tanggung jawab yang melampaui kegiatan penghimpunan. Dana yang telah diterima harus dikelola dan disalurkan secara tepat kepada pihak yang berhak. Keberadaan lembaga amil menjadi penting untuk mendukung pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat secara teratur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 menetapkan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut sejalan dengan tanggung jawab pengelola untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penerapan asas tersebut juga diperlukan ketika zakat digunakan untuk mendukung program produktif karena penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan kelembagaan.

QS. Al-Hasyr [59]: 7: Pemerataan Kekayaan

Potongan ayat:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

QS. Al-Hasyr [59]: 7 membahas pembagian harta fai' dan ketentuan penerimaannya. Ayat ini tidak secara langsung menjelaskan tata cara penyaluran zakat, infak, atau wakaf. Penempatan ayat tersebut pada pembahasan filantropi harus memperhatikan ruang lingkup pembicaraan aslinya agar tidak terjadi penyamaan antara hukum fai' dan instrumen sosial lainnya.

Al-Qurthubi (2006) menjelaskan ayat tersebut melalui pembahasan mengenai ketentuan harta fai' dan alasan distribusinya. Frasa yang melarang harta hanya beredar di kalangan orang kaya memperlihatkan adanya perhatian terhadap akibat sosial dari pemusatan kekayaan. Prinsip tersebut dapat dibaca sebagai orientasi etis bagi kebijakan ekonomi yang memperhatikan distribusi sumber daya dan kepentingan masyarakat luas.

Keterkaitan dengan filantropi Islam terletak pada upaya memperluas akses kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi terhadap sumber daya produktif. Program zakat produktif, pengembangan manfaat wakaf, dan pemanfaatan infak dapat membantu mengurangi hambatan permodalan serta keterbatasan sarana usaha. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan masing-masing instrumen.

Pemerataan ekonomi juga tidak cukup dipahami sebagai pembagian dana secara merata kepada seluruh masyarakat. Distribusi perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kemampuan penerima, dan peluang pemanfaatan bantuan. Melalui pertimbangan tersebut, filantropi dapat diarahkan pada kelompok yang membutuhkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran.

Kajian Hadis tentang Keberlanjutan Manfaat dan Kemandirian Ekonomi

Hadis Sedekah Jariyah dan Keberlanjutan Manfaat

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Sumber: HR. Muslim, Kitab al-Washiyyah, hadis nomor 1631 dalam penomoran yang umum digunakan.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat amal yang manfaatnya tetap berlangsung setelah seseorang meninggal dunia. Salah satunya adalah sedekah jariyah, yaitu pemberian yang menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Imam an-Nawawi (1392 H) menjelaskan hadis ini melalui pembahasan mengenai amal yang terus memberikan pahala setelah kematian. Wakaf sering dipahami sebagai salah satu bentuk utama sedekah jariyah karena harta pokoknya dipertahankan dan manfaatnya disalurkan untuk kepentingan yang dibenarkan.

Hubungan hadis tersebut dengan pengembangan wakaf produktif terletak pada keberlanjutan manfaat aset. Tanah wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, bangunan usaha, fasilitas pendidikan, atau sarana pelayanan masyarakat. Wakaf uang juga dapat dikelola melalui mekanisme yang sesuai syariah sehingga manfaat hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tujuan yang ditetapkan wakif.

Meskipun demikian, hadis tersebut tidak secara eksplisit membahas bentuk investasi wakaf uang modern. Relevansinya terletak pada prinsip keberlanjutan manfaat, sedangkan bentuk pengelolaan dan pengembangan aset perlu ditentukan melalui kajian fikih dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemisahan antara prinsip normatif dan mekanisme kontemporer diperlukan agar penafsiran hadis tidak melampaui kandungan yang sebenarnya.

Hadis Wakaf Umar bin Khattab dan Pemeliharaan Pokok Harta

Dalam hadis mengenai wakaf Umar bin Khattab di Khaibar, Rasulullah saw. memberikan arahan:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Jika engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.”

Sumber: HR. al-Bukhari, Kitab al-Syuruth, dan HR. Muslim, Kitab al-Washiyyah; penomoran hadis berbeda menurut edisi.

Hadis tersebut menjadi dasar penting bagi konsep wakaf karena menjelaskan pemisahan antara pokok harta dan manfaat yang dihasilkan. Pokok harta dipertahankan, sedangkan hasil atau manfaatnya digunakan untuk tujuan kebajikan. Ibnu Hajar al-'Asqalani (1379 H) menjelaskan riwayat wakaf Umar melalui pembahasan mengenai syarat, pengelolaan, dan pemanfaatan harta wakaf. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa wakaf berkaitan dengan keberlanjutan manfaat sekaligus ketentuan pengelolaan harta.

Prinsip tersebut memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 5 menyebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pasal 42 mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan wakaf produktif merupakan bagian dari pengaturan perwakafan nasional.

Wakaf uang dapat ditempatkan pada instrumen investasi yang sesuai syariah dengan mempertimbangkan keamanan, likuiditas, dan risiko. Pengelola tidak boleh mengabaikan

perlindungan pokok wakaf hanya untuk mengejar hasil yang tinggi. Penempatan dana juga perlu disesuaikan dengan jangka waktu, kemampuan pengelola, dan tujuan yang tercantum pada ikrar wakaf.

Ukuran keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya terletak pada besarnya hasil investasi. Terpeliharanya pokok harta, kepatuhan terhadap ikrar, ketepatan penyaluran manfaat, dan transparansi pengelolaan merupakan unsur yang sama pentingnya.

Hadis Distribusi Zakat dan Perlindungan Kelompok Rentan

Rasulullah saw. bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

Sumber: HR. al-Bukhari, Kitab az-Zakah, hadis nomor 1395 menurut penomoran yang umum digunakan.

Hadis tersebut memperlihatkan fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dari pihak yang berkewajiban menunaikannya kepada kelompok yang berhak menerima. Pesan utamanya bukan hanya kewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga ketepatan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan. Penjelasan Ibnu Hajar al-'Asqalani (1379 H) terhadap hadis ini menunjukkan pentingnya memperhatikan pihak yang menjadi sasaran distribusi zakat.

Hubungan hadis tersebut dengan pemberdayaan ekonomi terlihat pada tanggung jawab pengelola untuk memastikan zakat sampai kepada mustahik. Program produktif harus tetap berada pada tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok penerima. Bantuan modal atau sarana usaha dapat menjadi salah satu bentuk pendayagunaan, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan ketentuan fikih dan regulasi.

Hadis ini juga memberikan alasan mengapa program zakat tidak boleh semata-mata diarahkan kepada kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Mustahik yang tidak mempunyai kemampuan bekerja atau sedang menghadapi kebutuhan mendesak tetap harus memperoleh perhatian. Distribusi yang tepat menempatkan kepentingan penerima sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya target pertumbuhan program.

Hadis tentang Keutamaan Bekerja dan Kemandirian Ekonomi

Rasulullah saw. bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang berasal dari hasil kerja tangannya sendiri."

Sumber: HR. al-Bukhari, Kitab al-Buyu', hadis mengenai Nabi Dawud dan hasil usaha tangannya.

Hadis tersebut menegaskan penghargaan Islam terhadap pekerjaan dan usaha yang halal. Hasil kerja sendiri dipandang sebagai bentuk penghidupan yang baik karena diperoleh melalui usaha. Pesan ini mempunyai hubungan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, yaitu membantu masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produktif.

Program filantropi dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan penerima dalam bekerja dan menjalankan usaha. Bantuan peralatan, pelatihan keterampilan, pendampingan pengelolaan keuangan, serta akses pemasaran merupakan beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan. Namun, tidak semua penerima manfaat berada pada kondisi yang memungkinkan mereka langsung bekerja atau menjalankan usaha. Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang menghadapi kondisi darurat tetap memerlukan perlindungan sosial sesuai kebutuhan.

Orientasi kemandirian ekonomi karena itu harus disertai pemahaman mengenai kondisi penerima. Tujuan produktif tidak boleh berubah menjadi tuntutan agar setiap mustahik mampu menjalankan usaha. Program yang baik justru menempatkan kemampuan dan kebutuhan penerima sebagai dasar penentuan bentuk bantuan.

Landasan Hukum Nasional Pengelolaan Zakat, Wakaf Uang, dan Infak

Ketentuan Pengelolaan Zakat dan Infak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 2 menetapkan asas pengelolaan zakat yang meliputi syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Pasal 3 menjelaskan tujuan pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan mengenai distribusi dan pendayagunaan zakat diatur lebih lanjut melalui Pasal 25 sampai dengan Pasal 27. Pasal 25 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 mengatur prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagai dasar pendistribusian. Pasal 27 memberikan ruang bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Ketentuan tersebut memberikan batas yang jelas antara kegiatan pemberdayaan dan kewajiban perlindungan sosial.

Pengelolaan infak diatur secara khusus melalui Pasal 28. Ayat (1) memberikan kewenangan kepada BAZNAS atau LAZ untuk menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Ayat (2) menetapkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut harus mengikuti syariat Islam serta tujuan yang dinyatakan pemberi. Ayat (3) mewajibkan pencatatan melalui pembukuan tersendiri. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa fleksibilitas infak tidak berarti penggunaannya dapat dilakukan tanpa batas atau tanpa pertanggungjawaban.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Regulasi tersebut memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kelembagaan dan pengelolaan zakat. Selain itu, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari dasar pengaturan mengenai syarat dan tata cara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan juga relevan untuk dipertimbangkan ketika lembaga merancang program produktif berbasis aset. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) dapat menjadi rujukan tambahan untuk mengkaji penggunaan dana zakat melalui skema investasi, dengan tetap memperhatikan syarat dan batasan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Fatwa tersebut tidak dapat dipahami sebagai izin untuk menginvestasikan seluruh dana zakat tanpa mempertimbangkan hak mustahik dan kebutuhan penyaluran.

Ketentuan Wakaf Uang dan Pengelolaan Harta Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan utama penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Pasal 1 menjelaskan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 5 menegaskan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Ketentuan mengenai wakaf uang secara khusus diatur melalui Pasal 28 sampai dengan Pasal 30. Pasal 28 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 29 mengatur bahwa wakaf uang dilaksanakan melalui pernyataan kehendak wakif secara tertulis, diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, dan disampaikan kepada nazhir. Pasal 30 mewajibkan lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri paling lambat tujuh hari kerja sejak sertifikat wakaf uang diterbitkan.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diatur melalui Pasal 42 sampai dengan Pasal 45. Pasal 42 mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan ayat (2) mengarahkan pengelolaan dan pengembangan secara produktif. Pasal 44 membatasi perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali memperoleh izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksanaan ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang juga menjadi rujukan mengenai aspek administrasi. Ketentuan teknis tersebut perlu diperhatikan agar penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui prosedur yang sah.

Dari sisi hukum Islam, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002 memberikan landasan penting bagi penerimaan wakaf dalam bentuk uang. Fatwa tersebut menjelaskan kebolehan wakaf uang dengan ketentuan nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Fatwa ini menjadi salah satu dasar penting perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Optimalisasi Zakat Produktif untuk Pengembangan Sektor Riil

Zakat merupakan instrumen wajib yang mempunyai dimensi ibadah, distribusi, dan perlindungan sosial. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik, selama pelaksanaannya tidak mengabaikan ketentuan penerima dan kebutuhan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 memberikan dasar hukum bagi penggunaan zakat untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Optimalisasi zakat produktif perlu dimulai melalui pemetaan kondisi penerima. Lembaga pengelola perlu mengidentifikasi tingkat pendapatan, kebutuhan rumah tangga, keterampilan, pengalaman usaha, serta potensi ekonomi wilayah. Pemetaan tersebut menentukan apakah seseorang lebih membutuhkan bantuan konsumtif atau sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti program produktif. Keputusan pemberian bantuan tidak seharusnya didasarkan pada kesamaan jenis program, melainkan pada kondisi dan kebutuhan setiap mustahik.

Tahap berikutnya ialah penyediaan sarana produksi. Bantuan dapat berbentuk peralatan pertanian, bibit, ternak, mesin pengolahan, perlengkapan perdagangan, atau alat kerja sesuai jenis usaha. Pemberian aset produktif perlu disertai ketentuan pemanfaatan yang jelas agar bantuan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang direncanakan. Penyaluran juga harus memperhatikan ketentuan kepemilikan dan mekanisme yang dibenarkan dalam pengelolaan zakat.

Pendampingan usaha menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian sarana produksi. Mustahik perlu memperoleh pembinaan mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, penentuan harga, kualitas produk, dan pemasaran. Keterbatasan pengetahuan pengelolaan sering menjadi hambatan bagi usaha kecil, sehingga pemberian bantuan tanpa pendampingan berisiko tidak memberikan perubahan yang berarti.

Lembaga zakat juga dapat memfasilitasi hubungan antara penerima manfaat dan jaringan ekonomi yang lebih luas. Kerja sama dengan koperasi, kelompok tani, pelaku usaha, pasar lokal, serta lembaga pelatihan dapat membantu penerima memperoleh akses bahan baku dan pemasaran. Upaya tersebut memperkuat posisi usaha kecil agar tidak hanya bergantung pada bantuan lembaga.

Evaluasi menjadi tahap penting untuk mengetahui perubahan yang dihasilkan program. Indikator yang dapat digunakan meliputi keberlangsungan usaha, perkembangan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan perubahan kondisi ekonomi keluarga. Status penerima sebagai mustahik juga perlu dievaluasi

sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa menjadikan perubahan status tersebut sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Zakat produktif dengan demikian bukan sekadar pemberian modal, melainkan rangkaian pendayagunaan yang menghubungkan ketepatan sasaran, penyediaan sarana, pendampingan, dan evaluasi. Seluruh proses harus tetap mengacu pada delapan golongan penerima sebagaimana QS. At-Taubah [9]: 60 dan ketentuan hukum nasional.

Optimalisasi Wakaf Uang untuk Pembiayaan Kegiatan Produktif

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf benda bergerak berupa uang yang dikelola sesuai prinsip syariah dan peraturan perwakafan. Potensinya terletak pada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus mempunyai tanah atau bangunan. Dana yang dihimpun dapat dikelola oleh nazhir melalui mekanisme yang sah, sementara manfaat pengelolaannya digunakan sesuai ikrar wakaf.

Model pengembangan wakaf uang perlu memperhatikan tujuan jangka panjang dan kemampuan pengelola dalam menjaga harta pokok. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan ialah pengelolaan dana secara berkelanjutan melalui instrumen syariah yang sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas. Pemilihan instrumen tidak dapat hanya didasarkan pada potensi keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan dana, jangka waktu investasi, dan kemampuan nazhir dalam melakukan pengawasan.

Pengembangan wakaf uang juga dapat diarahkan untuk mendukung fasilitas ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Hasil pengelolaan dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas produksi bersama, sarana penyimpanan hasil pertanian, tempat pelatihan, atau fasilitas pemasaran bagi pelaku usaha kecil. Model tersebut memungkinkan manfaat wakaf menjangkau kegiatan sektor riil tanpa harus mengubah tujuan dan peruntukan harta wakaf.

Salah satu bentuk penerapan lainnya ialah pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk mendukung kelompok usaha yang memiliki keterbatasan akses fasilitas ekonomi. Bantuan dapat berupa penyediaan sarana pendukung, pelatihan, dan penguatan jaringan usaha. Skema penyaluran harus disusun berdasarkan ikrar wakaf serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pengelolaan tidak boleh digunakan secara bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan wakif.

Pengelolaan wakaf uang juga memerlukan tata kelola kelembagaan yang memadai. Nazhir harus mempunyai kemampuan administrasi, pengelolaan investasi, pengawasan risiko, dan pelaporan. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang diperlukan sesuai mekanisme yang ditentukan peraturan. Pemisahan dana wakaf dari dana sosial lainnya juga perlu dijaga agar kedudukan pokok harta dan hasil pengelolaannya dapat diketahui secara jelas.

Potensi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bergantung pada keberhasilan pengelolaan dan perlindungan harta pokok. Hasil investasi tidak dapat dianggap pasti karena setiap kegiatan ekonomi memiliki risiko. Oleh sebab itu, orientasi produktif harus berj

Optimalisasi Infak untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Infak merupakan pemberian harta di luar zakat yang dilakukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan pengertian infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Karakteristiknya memberikan ruang pemanfaatan yang lebih luas dibandingkan zakat, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan tujuan pemberi dan ketentuan syariah.

Fleksibilitas infak memungkinkan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang tidak selalu dapat dibiayai melalui instrumen lain. Bantuan kebutuhan pokok, pembiayaan pelatihan keterampilan, penyediaan alat usaha, dan pendampingan UMKM merupakan beberapa bentuk pemanfaatan yang dapat dikembangkan. Penggunaan dana perlu disesuaikan dengan tujuan pemberi agar tidak terjadi penyimpangan amanah.

Infak juga dapat menjadi sumber dukungan bagi kegiatan yang membutuhkan pembiayaan operasional. Program pendampingan usaha, penyuluhan, pelatihan pemasaran, dan pemulihan usaha setelah bencana memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dipenuhi melalui hasil pengelolaan wakaf. Infak dapat membantu membiayai kebutuhan tersebut sepanjang peruntukannya sesuai dengan tujuan pemberi dan ketentuan yang berlaku.

Peran infak dalam pemberdayaan ekonomi tidak harus diwujudkan melalui pemberian modal secara langsung. Dana dapat digunakan untuk membangun kemampuan penerima, memperbaiki kualitas produk, memperluas pengetahuan pengelolaan usaha, dan memperkuat hubungan dengan pasar. Pendekatan ini membantu mengatasi hambatan nonmodal yang sering dihadapi pelaku usaha kecil.

Pengelola perlu memastikan bahwa pencatatan dan penggunaan infak dilakukan secara terpisah dari dana zakat. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum mengenai penerimaan dan pengelolaan infak oleh BAZNAS atau LAZ, termasuk kewajiban mengikuti tujuan pemberi dan melakukan pembukuan tersendiri. Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap pemberian digunakan sesuai amanah.

Model Integrasi Zakat, Wakaf Uang, dan Infak bagi Sektor Riil

Zakat, wakaf uang, dan infak mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi dapat diarahkan pada tujuan pemberdayaan ekonomi yang saling melengkapi. Integrasi tidak berarti menyatukan seluruh dana ke dalam satu rekening atau menggunakan satu akad yang sama. Integrasi lebih tepat dipahami sebagai koordinasi program yang memungkinkan setiap instrumen memberikan dukungan sesuai karakteristik hukum dan tujuan penggunaannya.

Model yang diusulkan pada penelitian ini terdiri atas lima tahapan utama.

Pertama, pemetaan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat. Lembaga melakukan identifikasi terhadap kondisi calon penerima manfaat, tingkat kebutuhan dasar, keterampilan, pengalaman usaha, serta potensi ekonomi wilayah. Pemetaan juga mencakup ketersediaan bahan baku, peluang pasar, dan kemungkinan kerja sama dengan pelaku ekonomi setempat. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan bentuk program dan sumber dana yang dapat digunakan secara sah.

Kedua, penghimpunan dan pengelompokan dana berdasarkan karakteristiknya. Dana zakat dihimpun melalui mekanisme pengelolaan zakat dan diarahkan kepada mustahik. Wakaf uang dihimpun melalui prosedur yang berlaku dan dikelola oleh nazhir dengan menjaga pokok harta. Infak dihimpun sesuai tujuan pemberi dan dicatat secara terpisah. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa setiap sumber dana memiliki identitas, peruntukan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Ketiga, penyusunan program berdasarkan kebutuhan penerima. Program dapat diarahkan pada pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, atau jasa. Zakat dapat mendukung mustahik melalui sarana produktif setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Wakaf uang dapat mendukung fasilitas produktif yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Infak dapat membiayai kebutuhan pendampingan, pelatihan, dan dukungan sosial yang sesuai dengan peruntukannya. Pembagian tersebut merupakan rancangan konseptual yang harus disesuaikan dengan akad dan ketentuan hukum setiap sumber dana.

Keempat, pelaksanaan program dan penguatan kapasitas penerima. Bantuan tidak berhenti pada penyaluran dana atau aset, tetapi dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran. Pengelola dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, koperasi, lembaga keuangan syariah, kelompok usaha, dan pelaku pasar. Kerja sama tersebut membantu penerima meningkatkan kemampuan produksi serta memperluas kesempatan pemasaran.

Kelima, pengawasan dan evaluasi keberlanjutan. Evaluasi dilakukan terhadap penggunaan dana, perkembangan usaha, kondisi penerima, kepatuhan syariah, dan pertanggungjawaban lembaga. Penilaian juga mencakup terpeliharanya pokok wakaf, ketepatan sasaran zakat, serta kesesuaian penggunaan infak dengan tujuan pemberi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program dan penyusunan kegiatan lanjutan.

Perbedaan peran ketiga instrumen dapat diringkas sebagai berikut.

Instrumen	Karakteristik hukum	Arah dukungan bagi sektor riil
Zakat	Memiliki ketentuan penerima dan distribusi khusus	Sarana produksi, bantuan usaha, dan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik sesuai ketentuan
Wakaf uang	Pokok harta dipertahankan dan manfaatnya digunakan sesuai ikrar	Penyediaan fasilitas produktif dan dukungan kegiatan berkelanjutan
Infak	Penggunaan mengikuti syariat dan tujuan pemberi	Bantuan sosial, pelatihan, pendampingan, serta sarana pendukung usaha

Model tersebut memperlihatkan bahwa ketiga instrumen dapat berkontribusi terhadap satu tujuan pemberdayaan melalui fungsi yang berbeda. Zakat memberikan dukungan kepada kelompok yang berhak menerima, wakaf uang dapat menyediakan sumber manfaat jangka panjang, sedangkan infak memberikan fleksibilitas pembiayaan untuk kebutuhan pendukung. Koordinasi program memungkinkan sumber daya digunakan secara lebih terarah tanpa menghilangkan perbedaan hukum dan administrasi masing-masing instrumen.

Sebagai ilustrasi, suatu program pengembangan usaha pertanian dapat memberikan alat produksi kepada petani mustahik melalui pendayagunaan zakat yang sesuai ketentuan. Fasilitas pengolahan atau penyimpanan hasil panen dapat dikembangkan melalui manfaat pengelolaan wakaf apabila sesuai dengan ikrar wakaf. Pelatihan, pendampingan pemasaran, dan bantuan kebutuhan operasional dapat didukung melalui infak sesuai peruntukannya. Ilustrasi tersebut menunjukkan pembagian fungsi yang memungkinkan program berjalan secara saling melengkapi, bukan penggunaan dana secara bebas.

Tantangan Pengelolaan dan Strategi Penguatan Tata Kelola

Pengembangan filantropi produktif menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar program dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan zakat, wakaf, dan infak membutuhkan kemampuan yang berbeda, mulai dari pemahaman fikih, administrasi, pendampingan usaha, hingga manajemen risiko. Pengelola yang hanya memiliki kemampuan penghimpunan dana belum tentu mampu merancang dan mengawasi program produktif. Peningkatan kompetensi perlu dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama dengan tenaga profesional.

Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan instrumen filantropi. Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan ketentuan penerima zakat, pemeliharaan pokok wakaf, dan penggunaan infak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan dan ketepatan pemberian. Edukasi perlu dilakukan melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami, keterbukaan laporan, dan penjelasan mengenai manfaat setiap instrumen.

Ketiga, risiko kegiatan ekonomi. Program produktif dapat menghadapi kegagalan akibat perubahan harga, persaingan usaha, keterbatasan keterampilan, bencana, atau kesalahan pengelolaan. Pengelola perlu melakukan analisis kelayakan sebelum menentukan program, memilih jenis kegiatan berdasarkan potensi wilayah, serta memberikan pendampingan secara berkala. Pengelolaan wakaf uang juga harus memperhatikan risiko investasi dan kemampuan menjaga pokok harta.

Keempat, lemahnya pengukuran dampak program. Jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan. Evaluasi perlu diarahkan pada perubahan pendapatan, keberlangsungan usaha, peningkatan kemampuan penerima, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Indikator tersebut dapat membantu lembaga mengetahui apakah program benar-benar memberikan perubahan ekonomi.

Kelima, persoalan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan beberapa instrumen secara bersamaan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem administrasi yang jelas. Setiap

sumber dana perlu mempunyai pencatatan, laporan, dan mekanisme pengawasan yang dapat ditelusuri. Penggunaan dana harus sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

Penguatan tata kelola dapat dilakukan melalui penyusunan standar operasional, pemisahan pencatatan dana, peningkatan kompetensi pengelola, dan pengembangan sistem evaluasi. Kerja sama antara lembaga filantropi, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, koperasi, serta pelaku usaha juga dapat memperkuat kapasitas program. Kolaborasi tersebut perlu dibangun berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana.

SIMPULAN

Kajian tafsir tematik dan hadis menunjukkan bahwa filantropi Islam produktif mempunyai landasan normatif yang berkaitan dengan pemerataan kekayaan, perlindungan kelompok rentan, kualitas pemberian, pemeliharaan harta, dan keberlanjutan manfaat. QS. Al-Baqarah ayat 261 dan QS. Ali 'Imran ayat 92 memberikan prinsip etis mengenai keutamaan infak, sedangkan QS. At-Taubah ayat 60 menegaskan ketentuan penerima zakat. QS. Al-Hasyr ayat 7 memberikan orientasi pemerataan melalui pembahasan distribusi fai'. Hadis tentang sedekah jariyah, wakaf Umar bin Khattab, distribusi zakat, dan hasil kerja tangan sendiri memperkuat pemahaman mengenai keberlanjutan manfaat, ketepatan distribusi, serta penghargaan terhadap kemandirian ekonomi. Zakat produktif, wakaf uang, dan infak mempunyai peran yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi bagi pengembangan sektor riil. Zakat dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produktif mustahik setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Wakaf uang dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang menjaga pokok harta dan menggunakan manfaatnya sesuai ikrar wakaf. Sementara itu, infak dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, pelatihan, pendampingan, serta sarana pemberdayaan sesuai tujuan pemberi. Perbedaan tersebut menuntut pengelolaan yang mengikuti karakteristik hukum setiap instrumen. Model integrasi yang diusulkan meliputi pemetaan kebutuhan masyarakat, penghimpunan dana sesuai peruntukan, penyusunan program produktif, pelaksanaan disertai pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi. Integrasi dilakukan melalui koordinasi tujuan dan kegiatan, bukan pencampuran sumber dana, akad, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Pengelolaan harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan syariah yang relevan. Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan belum menguji penerapan model melalui data empiris. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi lapangan di lembaga amil zakat, nazhir wakaf, dan program pemberdayaan UMKM untuk menilai efektivitas integrasi instrumen filantropi. Pengujian tersebut diperlukan untuk mengetahui pengaruh program terhadap peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, perluasan kesempatan kerja, serta kemandirian ekonomi penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, M. I. (N.D.). Sahih Al-Bukhari. Dar Tawq Al-Najah.

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Qurthubi, M. A. (2006). Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. Mu'assasat Al-Risalah.

Badan Wakaf Indonesia. (2021, 25 Maret). Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang. Https://Www.Bwi.Go.Id/6266/2021/03/25/Perbedaan-Wakaf-Uang-Dan-Wakaf-Melalui-Uang/

Badan Wakaf Indonesia. (2024, 19 Januari). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif. Https://Www.Bwi.Go.Id/9273/2024/01/19/Model-Pemberdayaan-Wakaf-Produktif/

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, A. I. (1379 H). Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Dar Al-Ma'rifah.

Ibnu Katsir, I. U. (1999). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim. Dar Tayyibah Li Al-Nashr Wa Al-Tawzi'.

Kasdi, A. (2014). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(1). Https://Doi.Org/10.21043/Ziswaf.V1i1.1528

Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Tentang Wakaf Uang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Muslim Ibn Al-Hajjaj. (N.D.). Sahih Muslim. Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.
An-Nawawi, Y. I. (1392 H). Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.
Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
Sismita, N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2), 235–242. Https://Doi.Org/10.31949/Maro.V7i2.11484
Wahidi, R. (2025). Tafsir Ayat-Ayat Filantropi Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 6(1). Https://Doi.Org/10.53649/At-Tahfidz.V6i1.2299